



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 587/Pdt.P/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DITO CAHYA RENALDI**, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 13 Juli 1986, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di JL. Apel Gg. Apel 2 Rt.005 Rw.011 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak secara *e-court* tertanggal 08 Agustus 2023 dengan Register Nomor 587/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171031307860002 atas nama Dito Cahya Renaldi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171032306110003 atas nama Dito Cahya Renaldi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 15977/G/2011 atas nama Muhammad Ghazwar Ar Rasyid, Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 8 Juli 2011, diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi** Bibi Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Apel Gg.Apel 2 Rt.005 Rw.011 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Sabinazan Mosadhaz pada tanggal 19 Februari 2010 dipontianak;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Muhammad Ghazwan Ar Rasyid, laki-laki, lahir di Pontianaktanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Ghazwan Ar Rasyid dirubah menjadi Muhammad Ghazwan Rasyid;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti dikarenakan untuk menghilangkan kata Ar, agar lebih sesuai dengan aturan penamaan dalam Agama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberadaan dan membenarkannya.

2. Saksi Alperizada Mosadhaz, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai abang ipar;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Apel Gg.Apel 2 Rt.005 Rw.011 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Sabinazan Mosadhaz pada tanggal 19 Februari 2010 dipontianak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Muhammad Ghazwan Ar Rasyid, laki-laki, lahir di Pontianaktanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Ghazwan Ar Rasyid dirubah menjadi Muhammad Ghazwan Rasyid;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti dikarenakan untuk menghilangkan kata Ar, agar lebih sesuai dengan aturan penamaan dalam Agama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberadaan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Pemohon bertempat tinggal di JL. Apel Gg.Apel 2 Rt.005 Rw.011 Keluarahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Sabinazan Mosadhaz pada tanggal 19 Februari 2010 dipontianak;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama Muhammad Ghazwan Ar Rasyid, laki-laki, lahir di Pontianaktanggal 8 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Ghazwan Ar Rasyid dirubah menjadi Muhammad Ghazwan Rasyid;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti dikarenakan untuk menghilangkan kata Ar, agar lebih sesuai dengan aturan penamaan dalam Agama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis **"MUHAMMAD GHAZWAN AR RASYID"** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **" MUHAMMAD GHAZWAN RASYID"**.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Anak Pemohon namanya tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15977/G/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak tertulis **"MUHAMMAD GHAZWAN AR RASYID," Laki-laki Lahir di Pontianak tanggal 08 Juli 2011** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **"MUHAMMAD GHAZWAN RASYID "Laki-laki Lahir di Pontianak tanggal 08 Juli 2011;**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan kesopanan serta tidak dimaksudkan untuk menghindar dari permasalahan hukum maka dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam daftar kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD GHAZWAN AR RASYID," Laki-laki Lahir di Pontianak tanggal 08 Juli 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15977/G/2011 tanggal 20 Juli 2011diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan,Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, dirubah menjadi tertulis dan terbaca

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 587/Pdt.P/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MUHAMMAD GHAZWAN RASYID, laki-laki lahir di Pontianak tanggal 8 Juli 2011”

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan dokumen (akta) kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 597/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 14 Agustus 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh ANDY ROBERT,S.SOS.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDY ROBERT,S.SOS

NARNI PRISKA FARIDYANTI, S.H., M.H.

## Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00

+

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)